



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Urea I Kav. E No. 10 Beji Timur - Kota Depok Telp. (021) 77211230

SURAT IZIN

Nomor : 421/47/Disdik/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Pembangunan Arridho Depok Nomor 072/D.2/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Walikota Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 18 September 2008 tentang hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN PEMBANGUNAN ARRIDHO**
Alamat : Jalan Aliyah Arridho No. 45 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Nama Pimpinan : **Drs. H.A. BUCHORI, M.M**
Alamat Pimpinan : Kp. Cilodong RT. 02/02 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan **SMK ISLAM ARRIDIHO** dengan Bidang Keahlian :

- Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer Informatika dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan*
- Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, Program Keahlian Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya Penyelenggaraan Sekolah, sarana prasarana dan Pongadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.



Tembusan Yth :

- Walikota Depok;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- Kepala Badan Pengawas Kota Depok;
- Camat Sukmajaya